

Relations and Resistance of Authorities in Deforestation of Indigenous Forests in Kinipan Village, Central Borneo

Ema Kartika^{1*}, Jazilatun Nafisah², Nurfaizzatu Dzikrillah³, Rizka Noor Azkia⁴, Zahra Kusumaningtyas⁵, Didi Pramono⁶

¹ Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 50229 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia

² Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 50229 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia

³ Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 50229 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia

⁴ Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 50229 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia

⁵ Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 50229 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia

⁶ Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 50229 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Indonesia

*Corresponding author's email: emakartika88@students.unnes.ac.id

Abstract

The Kinipan Indigenous Forest is both a livelihood and a vital habitat for indigenous peoples, animals, and plants. However, the presence of corporates has caused issues that have upset the equilibrium of the Kinipan Customary Forest. This research seeks to analyze the pattern of interactions that led to the admission of corporations into customary forests and to identify the resistance of the indigenous Kinipan people. Qualitative approach was employed, including observation collection techniques and data documentation from a Watchdoc Documentary-uploaded documentary video titled "KINIPAN," which is supported by literature studies. The findings of this study indicate the existence of a power relationship between the government and the company regarding the regulation of mining permits and mining roads in the Kinipan Customary Forest, which is carried out without the community's participation, thereby causing social conflict between third parties. As a result of this conflict, indigenous peoples formed multiple communities to defend the forest, including the forester's community, the Dayak Tomun community, and the Borneo Red Army.

Keywords: *kinipan, conflict, power relation, resistance*

Abstrak

Hutan Adat Kinipan merupakan sumber penghidupan sekaligus tempat hidup yang sangat penting bagi masyarakat adat, hewan, dan juga tumbuhan. Namun, masuknya perusahaan-perusahaan tambang menimbulkan permasalahan yang mengganggu keseimbangan Hutan Adat Kinipan. Tujuan riset ini untuk menganalisis pola relasi yang membawa masuknya perusahaan ke hutan adat dan untuk mengidentifikasi resistensi masyarakat Adat Kinipan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan observasi dan dokumentasi data dari sebuah film dokumenter berjudul "KINIPAN" yang diunggah oleh Watchdoc Documentary, serta didukung dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi antara pihak pemerintah dan pihak perusahaan mengenai regulasi perizinan tambang dan jalan tambang di Hutan Adat Kinipan yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat sehingga memicu terjadinya konflik sosial antara ketiga belah pihak. Sebagai akibat dari adanya konflik tersebut, muncul berbagai upaya resistensi dari masyarakat adat, berupa terbentuknya beberapa komunitas seperti komunitas forester, komunitas Dayak Tomun, dan Pasukan Merah Borneo dalam mempertahankan hutan.

Kata Kunci: *kinipan, konflik, relasi kuasa, resistensi*

Diajukan: 28 Februari 2023 | Diterima: 22 Mei 2023 | Tersedia Online: 25 Mei 2023

Pendahuluan

Hutan menjadi salah satu wilayah yang vital bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Namun, masuknya perusahaan-perusahaan yang kemudian memperoleh perizinan dari pemerintah untuk menggunakan hutan di sejumlah wilayah demi melangsungkan usahanya, menghasilkan banyak kritik dari berbagai pihak, terutama masyarakat setempat. Banyak yang merasa dirugikan dari adanya penggunaan hutan sebagai tempat dalam melakukan usaha bagi perusahaan yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Perlawanan-perlawanan dari masyarakat pun dilakukan sebagai ungkapan rasa ketidakadilan dan upaya untuk mempertahankan hutan adat yang merupakan tempat yang sangat berharga bagi mereka. Masuknya perusahaan-perusahaan ini terjadi di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Hal ini memberikan pengaruh pada hutan dan juga masyarakat setempat, seperti kerusakan hutan dan masyarakat menjadi tersingkirkan. Persoalan-persoalan perbedaan kepentingan antara masing-masing pihak yakni masyarakat dan perusahaan yang mengakibatkan munculnya konflik.

Pihak yang terlibat dalam konflik dengan masyarakat adat diantaranya adalah PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), PT. Marga Bara, PT. Alam Bukit Tigapuluh (ABT), dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI). Konflik masyarakat adat dengan perusahaan-perusahaan tersebut saling berkesinambungan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memegang izin dari pemerintah untuk menggunakan wilayah hutan. Namun, tidak adanya kesepakatan antara masyarakat yang merupakan penghuni asli hutan adat dengan perusahaan menciptakan adanya perselisihan, sehingga masyarakat merasa dirugikan karena mereka tidak merasa telah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk menggunakan wilayah hutannya. Berbagai kritik dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan karena menurut masyarakat setempat perusahaan-perusahaan tersebut telah merusak hutan adat mereka.

Kajian ilmiah tentang konflik yang terjadi di Kinipan sudah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Prakasa dkk., (2022) menjelaskan bahwa kaum oligarki yang terdiri dari pemerintah yang memberikan izin dan perusahaan untuk membuka lahan tanpa mengingat kepentingan masyarakat Kinipan yang menjadikan hutan sebagai sumber daya alam yang sangat berarti bagi mereka. Hal itu membuat masyarakat merasakan tidak mendapatkan keadilan akibat kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan. Kepentingan kaum oligarki dengan menggunakan sumber daya alam hanya untuk mengembangkan kekuasaan yang mereka miliki. Penelitian ini memiliki fokus pada jaringan korupsi dalam perizinan yang berkaitan dengan kaum oligarki dan juga hak-hak masyarakat setempat tentang penguasaan hutan adat.

Penyebab terjadinya konflik di Kinipan dipetakan menjadi tiga bagian (Kalvari dkk., 2023). Konflik pertama yakni karena perbedaan pendapat mengenai kepemilikan dan penguasaan hutan adat. Konflik

kedua mengenai perbedaan sudut pandang etika adat masyarakat dengan perusahaan. Konflik ketiga tentang tindakan sepihak yang dilakukan oleh penguasa dalam memberikan perizinan hutan kepada pihak korporasi. Penelitian ini difokuskan pada konflik dalam pengelolaan hutan di Kinipan mengenai pengelolaan lingkungan dengan perspektif eko-teologisnya. Relasi kuasa terlihat pada konflik ketiga yang telah disebutkan yakni tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sepihak dalam memberikan perizinan kepada perusahaan untuk menggunakan hutan. pembangunan itu dilakukan dengan tidak mempertimbangkan kepentingan dari masyarakat juga.

Hakikatnya konflik di Kinipan terjadi diantara masyarakat adat dengan pemerintah. Masyarakat menganggap pemerintah tidak berhasil dalam memenuhi hak masyarakat. Terjadinya konflik menjadi peringatan bahwa keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang masih menggantungkan nilai adatnya kepada alam terancam. Keamanan lingkungan merupakan unsur penting dalam ketahanan nasional yang sepatutnya dapat dihindarkan dari konflik. Pemerintah bisa dikatakan membangun terciptanya ketahanan nasional, jika pemerintah berhasil memenuhi hak dan tuntutan masyarakat adat Kinipan (Manik dkk., 2023).

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang hadir menurut masyarakat dianggap gagal dalam memulihkan lingkungan hidup karena kebijakan-kebijakan yang telah dibuat justru melupakan peran tradisional masyarakat yang tinggal di sekitar hutan adat juga menjadi salah satu pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini. Layaknya *omnibus law* yang dipaparkan Nur Hidayati dalam wawancaranya pada video *channel Watchdoc Documentary* di YouTube berjudul "KINIPAN" yang merupakan aktivis lingkungan, berpendapat bahwa *omnibus law* bukan hanya menyederhanakan regulasi, tetapi menghilangkan *safeguard* yang terkait dengan lingkungan dan juga perlindungan kepada masyarakat.

Melihat penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menjelaskan mengenai penyebab konflik yang terjadi dan juga bagaimana para penguasa dalam melakukan permainannya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melengkapi kajian-kajian ilmiah yang telah dilakukan dengan menguraikan masalah yang terjadi di Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Hal yang disoroti terutama mengenai persoalan relasi kuasa dan resistensi dengan ditinjau dari perspektif teori Michel Foucault tentang kekuasaan yang digunakan dalam memaksakan diri kepada subjek (Ritzer, 2012). Relasi kuasa dijelaskan mengenai proses masuknya perusahaan, kemudian juga dampak yang dihasilkan dari adanya perusahaan yang masuk dalam wilayah Kinipan berupa resistensi masyarakat dan degradasi ekologi yang terjadi di wilayah tersebut. Persoalan-persoalan tentang degradasi lingkungan yang terjadi saling terkait dengan pelanggaran hukum merupakan isu penting yang perlu diperhatikan (Prakasa dkk., 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Fokus masalah dari penelitian yang akan diuraikan adalah mengenai persoalan relasi dan resistensi kuasa dalam deforestasi hutan adat di Desa Kinipan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dari sebuah video dokumenter berjudul "KINIPAN" yang diunggah oleh *channel* Watchdoc Documentary pada tahun 2021 di platform YouTube "https://youtu.be/3LnT4_8Ttfc," serta didukung oleh studi kepustakaan berupa referensi dari jurnal terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi dokumenter merupakan sumber pengumpulan data dengan keadaan yang tertulis di lapangan (Nazir, 2009). Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah literatur terhadap buku-buku maupun sumber bacaan yang lain (Ardana & Purwoko, 2018). Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data, yaitu triangulasi sumber, yang kemudian dilakukan analisis data kualitatif melalui tahapan pemisahan informasi yang dianggap penting dan tidak penting guna memperoleh data yang lebih fokus pada tujuan penelitian, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Masuknya Perusahaan Ke Hutan Adat Kinipan

Kinipan merupakan desa yang terdapat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah di mana terdapat hutan adat yang dijaga erat oleh masyarakatnya. Masyarakat Adat Kinipan memiliki zonasi wilayah di Hutan Adat Barat, Hutan Adat Selatan, dan Hutan Adat Timur yang memiliki luasan hutan tertinggi di kawasan tersebut. Masyarakat Kinipan sangat menjaga hutan adat dikarenakan merupakan situs kebudayaan dan kepercayaan mereka akan fungsi hutan yang harus dilestarikan. Hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka mengalami kerusakan sejak masuknya perusahaan-perusahaan yang akan beroperasi untuk suatu pembangunan. Hal tersebut dilakukan oleh oknum investor untuk mengambil suatu keuntungan dari hutan tersebut (Irawan, 2021).

Pada tahun 2018, PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) masuk mengambil alih fungsi hutan Kinipan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit di mana terjadi alih fungsi penggunaan lahan menjadi lahan terbuka pada tahun 2012-2020. Sebelumnya PT. SML telah memasuki wilayah Kinipan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk memanfaatkan lahan hutan tersebut. Namun, penolakan didapatkan oleh pihak SML sebagai respon yang diberikan oleh masyarakat adat Kinipan. Setelah terjadi pembukaan lahan, PT. SML menginvestasikan perkebunan kelapa sawit yang telah disetujui oleh Pemerintah dan Bupati Lamandau. Izin yang diberikan tersebut meliputi izin lokasi Nomor Ek.525.26/15/SK-IL/VI/2012 tertanggal 30 Januari 2012 oleh pemerintah.

Kemudian disusul dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/479/XI/HUK/2014 mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. SML. Izin Usaha Perkebunan (IUP) juga didapatkan oleh pihak SML sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lamandau pada 7 April 2014 dengan Nomor EK.525.26/21/SK-IUP/IV/2014. Pada tahun 2015 terdapat tiga surat keputusan atas perizinan yang dikantongi oleh PT. SML. Pertama, yaitu lahan seluas 19.091 Ha didapatkan PT. SML melalui surat keputusan 1/I/PKH/PNBN/2015 yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 19 Maret 2015. Lahan dengan luas 19.091 Ha tersebut dialokasikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di sekitar Kecamatan Lamandau tepatnya Desa Kinipan dan Samu Jaya, Kecamatan Kawa, Kecamatan Delang, dan desa-desa lainnya seperti Tanjung Beringin, Kawa, Karang Taba, Sungai Tuat, Chuai, Tipin Bini, Suja, dan Panopa (Natalia, 2020).

Bertepatan dengan izin yang diperoleh dari KLHK pada 19 Maret, izin kedua yaitu surat yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi masyarakat Kabupaten Lamandau untuk melepaskan sebagian kawasan hutannya dengan SK Nomor 1/PKH/PMDN/2015. Ketiga yaitu Perpanjangan Izin Lokasi oleh Bupati Lamandau pada 31 Desember 2015 dengan SK Nomor 503.5/09/11/XII/BPPTPM-2015. Kemudian PT. SML kembali memperoleh IUP dengan pembaharuan pada tanggal 27 April 2017 atas SK Bupati Lamandau Nomor 525.26/01/IV/IUP/DPMPTSP/2017. Pada tahun 2017 Hak Guna Usaha (HGU) diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR dan BPN) atas tanah di Kabupaten Lamandau seluas 9.435,2214 Ha dengan Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tertanggal 9 Agustus 2017 (Widiangela dkk., 2021). Beberapa izin yang didapatkan PT. SML tersebut baru direalisasikan pada tahun 2018 dimana hutan masyarakat adat mulai dibabat untuk membangun perkebunan kelapa sawit.

Selain PT. SML, terdapat beberapa PT yang memasuki daerah Kinipan dengan tujuannya masing-masing. PT. Marga Bara memasuki daerah Kinipan pada tahun 2019 yang mendapatkan izin dari pemerintah yaitu persetujuan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun jalan seluas 40 meter di sepanjang hutan adat setelah melampirkan dokumen terkait AMDAL (Achmadi, 2020). Kemudian terdapat juga PT. ABT yang merupakan perusahaan restorasi ekosistem dengan tujuan untuk memulihkan kondisi alam dan lingkungan hidup. Terdapat perusahaan restorasi lain yaitu PT. Reki (Restorasi Ekosistem Indonesia) sebagai pemegang izin konsesi. Akan tetapi beberapa PT tersebut tidak melakukan sosialisasinya kepada masyarakat adat Kinipan dan langsung melalui pemerintahan sehingga terjadi beberapa konflik yang cukup berkepanjangan.

Tabel 1. Tipologi Konflik Sosial di Hutan Adat Kinipan

Tipologi Konflik	Perusahaan yang Bersengketa	Keterangan
Konflik pembabat dengan masyarakat adat	PT. SML	<p>Konflik sosial yang terjadi antara pembabat (PT. SML) dengan masyarakat adat Kinipan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada kawasan Hutan Kinipan terdapat hutan adat yang haknya dilanggar oleh PT. SML • Kriminalisasi yang dilakukan oleh PT. SML kepada Effendy Buhing (Ketua Adat Kinipan)
	PT. ABT	<p>Konflik sosial yang terjadi antara pembabat (PT. ABT) dengan masyarakat adat Kinipan</p> <p>Terjadi tuduh menuduh antara PT. ABT dengan masyarakat adat terkait peristiwa kebakaran hutan</p>
	PT. Marga Bara	<p>Konflik sosial yang terjadi antara pembabat (PT. Margabara) dengan masyarakat adat Kinipan.</p> <p>Terjadi perlawanan masyarakat adat terhadap PT. Marga Bara yang melakukan pembabatan hutan untuk jalan tambang</p>
Konflik sosial yang terjadi antara perusahaan restorasi (PT. REKI) sebagai pemegang izin konsesi dengan masyarakat adat Kinipan	PT. REKI	<p>Konflik sosial yang terjadi antara perusahaan restorasi (PT. REKI) sebagai pemegang izin konsesi dengan masyarakat adat Kinipan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengusiran masyarakat adat yang melanggar wilayah restorasi PT. REKI. • Munculkekecewaan masyarakat terhadap perusahaan restorasi yang terlibat dalam pemberian izin jalan tambang
Konflik pejabat dengan masyarakat adat	Konflik Sosial KLHK dan KSP terkait dengan pengesahan UU masyarakat dan hutan adat Kinipan	Konflik Sosial KLHK dan KSP terkait dengan pengesahan UU masyarakat dan hutan adat Kinipan

Relasi Kuasa Antara Pejabat dan Pembabat

Masuknya perusahaan sawit yaitu PT. SML (pembabat) ini menuai kontra bahkan hingga terjadi perlawanan oleh masyarakat adat. Permasalahan tersebut muncul pada awalnya karena diterbitkannya surat perizinan oleh pemerintah yang berisi tentang hak mendirikan usaha perkebunan sawit di atas hutan masyarakat adat, namun kebijakan tersebut dinilai masyarakat adat Kinipan sebagai sebuah ancaman bagi keutuhan hutan adat yang selama ini dipertahankan oleh masyarakat adat. Menurut masyarakat adat perizinan yang diberikan oleh pemerintah tentang hutan bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah diyakini oleh masyarakat adat Kinipan. Permasalahan ini semakin keruh karena adanya perubahan kebijakan pada UU

No. 19 Tahun 2004, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Perubahan undang-undang tersebut dinilai tidak berpihak sepenuhnya kepada masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dalam pemberlakuan Undang-undang yang justru digunakan kaum korporasi sebagai busur panah yang digunakan untuk melakukan pengusiran masyarakat adat dari tempat tinggalnya yaitu di hutan adat (Rato, 2021). Perbedaan kepentingan antara masyarakat adat dengan PT. SML tersebutlah yang kemudian menimbulkan perlawanan dari masyarakat adat. Perbedaan kepentingan tersebut yaitu masyarakat adat terganggu oleh masuknya tambang karena melanggar hutan konsep hutan keramat yang telah diyakini sedangkan PT. SML juga memiliki kepentingan ekonomi dalam proyek tambangnya dan berhak untuk melakukan deforestasi hutan karena telah mengantongi izin yang telah diberikan oleh pemerintah yang sebelumnya sudah diberikan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan keputusan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) (Walhi, 2020).



KINIPAN (Full Movie)

4,2 jt x ditonton 2 thn lalu ...selengkapnya



Watchdoc Documentary 448 rb



Gambar 1. Pembabatan Hutan Adat Kinipan oleh PT. SML

(Sumber: Watchdoc Documentary, 2021)

Perbedaan kepentingan kedua pihak inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan karena masing-masing pihak saling mempertahankan apa yang menjadi kepentingan kelompoknya. Pihak masyarakat adat tidak serta merta dapat melakukan penolakan akan pengalihfungsian lahan menjadi perkebunan sawit dan jalan tambang karena pihak perusahaan juga sudah memiliki izin yang jelas terkait pemanfaatan lahan. Namun sebaliknya pihak PT. SML juga tidak boleh semena-mena membatasi wilayah masyarakat adat tanpa adanya perundingan terlebih dahulu karena mau bagaimanapun wilayah tersebut

masih berpenghuni dan harus dihormati. Permasalahan tersebut memiliki konteks yang sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Munawarah (2016) yang membahas tentang perebutan tanah antara kedua pihak yaitu PT. Vale Indonesia Dengan masyarakat Adat Karunsi'e. Permasalahan pada penelitian Munawarah memiliki alur permasalahan yang sama dengan permasalahan di Kinipan dimana proses perizinan yang dilakukan pihak perusahaan tidak melibatkan masyarakat adat sehingga menimbulkan permasalahan yaitu perlawanan dari masyarakat adat. Perusahaan yang sudah mengantongi izin kemudian memiliki kuasa sedangkan masyarakat adat terusir dari tempat tinggalnya.

Deforestasi hutan semakin diperparah oleh masuknya PT. Marga Bara yaitu perusahaan tambang yang membangun jalan tambang di Hutan Harapan sepanjang 26 kilometer dengan lebar 40 meter yang menjadi penghubung antara lokasi tambang dengan pelabuhan untuk kepentingan ekspor hasil tambang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, pembangunan jalan ini didasari adanya perubahan kebijakan oleh KLHK mengenai perubahan izin dari yang sebelumnya yaitu pelarangan pembangunan jalan di hutan restorasi sebagai jalan tambang namun kini kebijakan tersebut di longgarkan dalam artian bahwa perusahaan boleh membangun jalan tambang di sepanjang hutan restorasi Kemudian diikuti dengan kebijakan penghapusan tanaman dari daftar tanaman yang dilindungi. Perubahan kebijakan oleh KLHK ini menunjukkan adanya hubungan kekuasaan antara pemerintah dan pembabat. Teori relasi kuasa Michel Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan merupakan dua aspek yang saling memiliki hubungan (Kamahi, 2017). Dalam hal ini, perusahaan memiliki pengetahuan dan keahlian dalam upaya pembangunan jalan tambang sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam melindungi hutan restorasi dan tanaman yang dilindungi. Namun, dengan perubahan kebijakan ini, perusahaan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar untuk memberikan izin pembangunan jalan tambang dan menghapus tanaman dari daftar perlindungan.

Teori relasi kuasa Michel Foucault dapat dihubungkan dengan permasalahan ini. Foucault mengatakan bahwa kuasa bukanlah milik individu atau kelompok tertentu, namun terdapat dalam segala aspek kehidupan dan dilakukan oleh semua orang (Kebung, 2018). Dalam kasus ini, kuasa terdapat pada pemerintah sebagai pihak yang bisa membukakan pintu untuk perusahaan dalam bentuk izin. Perusahaan sawit memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang digunakan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Namun masyarakat juga memiliki kekuasaan atas tanah adat melalui perlawanan. Teori relasi kuasa Michel Foucault dapat digunakan untuk memahami bagaimana kuasa beroperasi dalam konflik antara perusahaan sawit, pemerintah, dan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tersebut bukan hanya tentang siapa yang memiliki kekuatan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut digunakan dan

dipertahankan dalam masyarakat yang berbeda-beda.

PT. Marga Bara dalam pembangunan jalan juga sangat berani karena mereka telah mengantongi izin dari pihak negara dan mereka mengatakan bahwa tidak adanya Undang-undang yang jelas mengenai hutan adat sehingga ketika mereka membangun jalan tambang itu tidak ada pelanggaran dan sudah sesuai prosedur yang harus dijalankan. Widiangela dkk., (2021) menjelaskan bahwa sebetulnya hak masyarakat adat sudah terdata dalam konstitusi, sehingga negara juga harus mengakui, menjamin dan memenuhi haknya. Hal ini diperkuat dalam peraturan menteri pasal 3 ayat 2 nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kebijakan yang dibuat pemerintah dinilai dapat memperlancar proyek jalan tambang di hutan harapan. Padahal jika kita melihat dari kaca mata konservasi hal ini sangat melenceng dari konsep restorasi yang dicanangkan oleh PT. REKI (Restorasi Ekosistem) yang mana izinnya juga sama-sama diberikan pemerintah yaitu untuk menjaga kelestarian hutan, hal tersebutlah yang kemudian menuai kritik dari masyarakat adat.

Hal ini sejalan dengan teori yang dipopulerkan oleh Foucault (dalam Ritzer, 2012) tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk memaksakan diri kepada subjek. Bagi Foucault kekuasaan memiliki hubungan erat dengan pengetahuan, jika dianalogikan kekuasaan selalu teraktualisasi melalui pengetahuan dan pengetahuan selalu punya efek kuasa karena pengetahuan sebagai dasar kekuasaan. Jika dihubungkan dengan konteks kasus kinipan seseorang yang memiliki kekuasaan adalah pihak pemerintah dan seseorang yang memiliki pengetahuan adalah para pembabat. Pembabat memiliki pengetahuan terkait peluang yang ada di hutan namun tidak memiliki kekuasaan atas hutan. Oleh karenanya pihak yang berkepentingan ini dengan menggunakan pengetahuannya untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Berdasarkan Gambar 1, dalam video Youtube dengan judul KINIPAN yang di unggah oleh Watchdoc Documentary terdapat sebuah cuplikan wawancara yang dilakukan dengan presiden direktur PT. REKI yaitu Mangara Silalahi yang mengatakan bahwa:

“Dan sebenarnya kita sudah meminta menteri untuk mempertimbangkan mencari jalan yang terbaik tidak melalui tanah (hutan) harapan dan kita berharap memang karena ini hutan dataran tidak tersisa kementerian bisa lebih bijak untuk mencari solusinya”. (Youtube Watchdoc Documentary)

Regulasi perizinan yang dilakukan perusahaan (pembabat) dan pemerintah (pejabat) belum melibatkan pihak masyarakat adat. Perizinan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan saja, seperti yang dijelaskan di atas bahwa sebelum izin dikantongi perusahaan tentunya sudah melalui beberapa tahapan mulai dari meminta surat rekomendasi dari gubernur atau pemerintah daerah dan

rekomendasi dari perusahaan restorasi dalam pembuatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), kedua upaya tersebut merupakan sebuah persyaratan yang harus ditempuh sebelum mengajukan izin ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, tahapan tersebut terlalu masif karena kita tidak melibatkan masyarakat adat dalam proses izin atau pembuatan kebijakan.

Permasalahan di atas merupakan gambaran relasi kuasa yang terjadi antara pihak pejabat dan pihak pembabat dimana keputusan hanya terjadi secara sepihak tanpa melibatkan persetujuan masyarakat adat yang hidupnya berkuat di hutan Kinipan. Masyarakat adat tidak tahu-menahu mengenai perizinan yang diberikan oleh negara maupun lembaga terkait dan secara tiba-tiba hutan yang mereka tinggali di deforestasi oleh pihak yang tidak dikenal, kemudian masyarakat adat melakukan penolakan langsung sebagai respon atas dasar kerusakan alam. Kebijakan yang dibuat pemerintah juga dirasa menguntungkan pihak perusahaan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah kepada investor. Bahkan di beberapa kebijakan salah satunya yaitu kebijakan restorasi PT. REKI untuk memperbaiki kerusakan hutan justru bertentangan dengan pemberian izin pembangunan jalan tambang PT. Marga Bara, sehingga kejanggalan ini kemudian menuai kritik dan tanya besar bagi masyarakat adat.

Resistensi Masyarakat Adat Kinipan sebagai Respon atas Domino Effect

Konflik sosial antara masyarakat adat, pejabat dan pembabat yang mengiringi proses izin deforestasi dalam rangka pergeseran fungsi lahan memiliki dampak domino terhadap lingkungan hidup. Dampak domino ini membuat ekosistem alam mengalami bencana ekologis. Fungsi hutan yang vital dilecehkan oleh adanya perusahaan-perusahaan tambang yang berorientasi pada produksi dan ekonomi. Degradasi ekologi menjadi momok yang siap menghantui wilayah-wilayah terdampak deforestasi. Degradasi ekologi merupakan kondisi dimana manusia sebagai aktor utama dalam kehidupan menyebabkan penurunan fungsi alam (Pasandaran dkk., 2011). Dalam hal ini masyarakat Kinipan mulai kehilangan fungsi hutannya karena aktivitas alih fungsi lahan.

Pembukaan lahan yang ceroboh menyebabkan degradasi yang berat. Angi dan Wiati (2015), mengukur tingkat degradasi hutan melalui banyaknya izin-izin pengalihfungsian lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada kasus degradasi yang terjadi di hutan adat Kinipan membawa berbagai macam malapetaka untuk lingkungan, baik di hutan itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya, diantaranya: (1) Rusaknya ekosistem hutan. Hal ini dapat dilihat bagaimana orang utan kehilangan habitatnya, tidak ada lagi batasan antara manusia dan hewan. Ketika hutan yang merupakan sebuah habitat bagi makhluk hidup itu rusak, tentu akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan; (2) Punahnya tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Harimau sebagai raja hutan dan puncak mata rantai kehidupan mengalami kepunahan karena habitatnya yang dibabat habis. Hilangnya sang predator di hutan berarti semakin meledaknya populasi babi

dan babi hutan merupakan hama karena menyerang tanaman warga. Begitu pula dengan tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi, pembabatan hutan tanpa memperhatikan proses pelestarian apalagi memperhatikan tumbuhan yang dibabat akan memusnahkan ekosistem hutan; (3) Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Pembukaan dan pengalihfungsian lahan hutan menjadi faktor utama peningkatan emisi CO (*Carbon Monoxide*) yang berpengaruh terhadap peningkatan GRK. Penelitian oleh Maryani (2020) menyebutkan bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca sejalan dengan peningkatan deforestasi. Bagaimana proses deforestasi mengkonversi lahan yang semula ditumbuhi berbagai vegetasi menjadi lahan media produksi. (4) Banjir. Hilangnya hutan sebagai daerah resapan air mempercepat proses erosi tanah yang berpotensi menyebabkan banjir. Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau menjadi daerah terdampak banjir, karena rusaknya ekosistem sungai Batang Kawa.

Degradasi ekologi menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat, baik dari pihak yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan maupun pihak yang menjalankan konstruksi kegiatan. Kolusi antara pejabat dan pembabat menjadi hal yang mewarnai proses degradasi hutan adat Kinipan. Hal ini yang kemudian membawa dampak domino. Konflik sosial yang terjadi tidak hanya sebatas sengketa lahan, tetapi merambat ke arah kriminalisasi. Kasus penangkapan Effendi Buhing (Ketua Adat Kinipan) menjadi sasaran media dan mengundang solidaritas secara nasional. Penangkapan yang janggal dan tidak memenuhi standar dan ketentuan semakin membuat massa meyakini adanya upaya intimidasi dari pihak korporasi.

Jika dalam kasus "Samin VS Semen" terjadi solidaritas yang kuat, di mana masyarakat adat bekerjasama untuk mempertahankan wilayah mereka karena tidak mau merusak alam sama halnya dengan Masyarakat Adat Kinipan (Suharko, 2017). Masyarakat adat Kinipan juga melakukan sebuah upaya mitigasi. Bagaimana masyarakat adat merestorasi wilayah yang rusak agar kembali seperti semula dan juga melakukan penjagaan terhadap hutan adat agar tidak tersentuh eskavator pembabat hutan. Masyarakat adat membentuk sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang konservasi alam. Dalam kasus di wilayah Kinipan, penyebab terjadinya degradasi ekologis karena adanya pergeseran penggunaan lahan oleh peningkatan berbagai keperluan pembangunan usaha ekstraktif.

Masyarakat adat mempunyai dorongan yang besar dalam menjaga hutan dibanding aktor lain karena rasa kekhawatiran masyarakat tentang keberlanjutan mata pencaharian mereka, kekhawatiran tentang pengetahuan adat untuk konservasi, dan kekhawatiran tentang penggunaan sumber daya hutan yang ada di habitat mereka. Masyarakat adat mempunyai hukum adat dan lembaga adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dan ekosistem hutan (Niapele, 2013). Dalam menjaga dan mengelola hutan adat, masyarakat memiliki dasar kearifan lokal yang didasarkan pada pengetahuan dimana secara

spesifik kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan lokal, yang khas dan berasal dari budaya atau masyarakat lokal, yang biasa dijadikan sumber acuan pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam sektor pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan berbagai kegiatan lain dalam berbagai komunitas (Sinapoy, 2018). Komunitas-komunitas tersebut lahir di antara masyarakat adat yang sadar akan perannya dalam menjaga dan mempertahankan hutan setempat dari berbagai ancaman eksternal.

Masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan, ruang bagi masyarakat adat atas pengelolaan hutan pun terbuka lebar namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya masyarakat terbentur oleh kebijakan pusat maupun daerah yang masih mementingkan eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan pihak-pihak tertentu saja (Danardono, 2021). Eksploitasi tersebut tentu memunculkan berbagai permasalahan lingkungan yang berdampak secara luas terutama pada kelangsungan hidup masyarakat adat. Permasalahan yang terjadi tersebut kemudian menggerakkan hati masyarakat lokal, sehingga muncul komunitas-komunitas konservasi, seperti Forester dan Pasukan Merah Borneo sebagai bentuk integrasi dan solidaritas masyarakat. Kedua komunitas ini memiliki tujuan dasar yang sama yakni meminimalisir dan memperbaiki kerusakan lingkungan alam yang terjadi. Forester sendiri merupakan Sebuah komunitas yang digerakkan oleh Basuki dan masyarakat lokal Desa Kinipan, Kalimantan Tengah. Sesuai Gambar 2, Forester merupakan sebuah komunitas yang bergerak dalam ajang mengkonservasi hutan-hutan di wilayah Kalimantan Tengah.



Kinipan

4.2M views 2y ago ...more



Watchdoc Documentary 449K



Gambar 2. Gerakan Reboisasi oleh Komunitas Forester

(Sumber: Watchdoc Documentary, 2021)

Pada awal kedatangan Forester di tahun 2003, hutan adat merupakan tempat yang kosong tanpa adanya pepohonan dan hanya terdapat rumput ilalang dikarenakan semuanya habis terbakar. Dalam Forester ini, Basuki menggagas penanaman pohon dengan tujuan bukan hanya untuk memberikan oksigen kepada manusia, namun juga untuk memberi kehidupan kepada para satwa yang mempunyai andil besar dalam menolong proses penyerbukan agar terjadi keseimbangan pada ekosistem alam. Melalui gagasan tersebut Forester bertekad untuk dapat mengembalikan kondisi hutan harapan seperti sedia kala. Tekad itu diwujudkan dengan melakukan penghijauan. Forester melakukan penanaman dan penyemaian 46 jenis spesies pohon. Jenis spesies pohon yang ditanam seperti pohon *palaquium* yang buahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan bagi orang utan. Meskipun para anggota Forester tidak yakin bahwa ketika pohon itu dapat tumbuh besar selagi mereka masih hidup tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangat untuk dapat memperjuangkan tujuan yang telah dibentuk sejak awal. Forester sebagai wadah bagi masyarakat tidak hanya bergerak dalam merestorasi kawasan akan tetapi Forester juga mencoba memahami mengenai bagaimana cara belajar bersama masyarakat agar apa yang ditanam dapat tumbuh dengan baik tidak peduli para forester masih hidup atau tidak. Pada saat tujuan mereka akhirnya tercapai, yang terpenting adalah keberlangsungan ekosistem di hutan harapan untuk menunjang kehidupan masyarakat adat dan generasinya maupun masyarakat di seluruh penjuru dunia.

Solidaritas masyarakat untuk mempertahankan hutan sebagai sumber penghidupan terus berlanjut tidak hanya pada komunitas Forester saja. Solidaritas tersebut juga terbentuk pada warga Dayak, Kabupaten Lamandau yang sangat kuat ditandai dengan pembentukan Pasukan Merah Borneo yang berjuang untuk mempertahankan hutan Kinipan, bahkan solidaritas tersebut terus merambat hingga ke tingkat nasional. Selain itu juga terdapat komunitas Dayak Tomun yang berada di Hutan Lamandau, Kalimantan Tengah. Gambaran kondisi "*Kami larang, mereka pulang. Kami pulang, Mereka menebang.*" menjadi faktor yang menggerakkan masyarakat adat Kinipan untuk membuat sebuah komunitas penjaga hutan. Komunitas ini melakukan upaya mempertahankan dan menjaga hutan yang salah satunya dengan mendirikan posko untuk mempermudah mereka dalam melakukan pengawasan terhadap area hutan yang rentan akan ancaman perluasan perkebunan sawit. Berbagai komunitas yang dibentuk oleh masyarakat adat menandakan adanya resistensi terhadap penguasaan hutan oleh perusahaan yang terlibat. Masyarakat adat melakukan penolakan-penolakan baik dengan pembuatan video yang secara spesifik ditujukan kepada pemimpin bangsa maupun jalur hukum. Namun, upaya yang dilakukan rupanya tidak menghasilkan titik temu yang tepat antara kedua belah pihak yakni pihak perusahaan restorasi dan masyarakat. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan upaya-upaya masyarakat adat dan komunitas pendukungnya di berbagai penjuru dunia untuk tetap berupaya melakukan yang terbaik dalam menjaga dan mempertahankan hutan mereka.

Simpulan

Terdapat relasi kuasa yang terjadi antara pihak pemerintah dan pihak perusahaan, regulasi perizinan tambang dan jalan tambang di hutan adat Kinipan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat yang kesehariannya tinggal di hutan adat. Sehingga hal ini memicu konflik sosial antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan. Selain itu konflik juga didasari karena pihak masyarakat adat, perusahaan dan pemerintah memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Bagi masyarakat adat hutan merupakan tempat keramat yang harus dilestarikan, bagi pemerintah dengan masuknya investor dapat menaikkan perekonomian negara dan bagi perusahaan hutan merupakan peluang strategis dalam kepentingan bisnis. Perbedaan kepentingan kedua pihak inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan karena masing-masing pihak saling mempertahankan apa yang menjadi kepentingan kelompoknya. Hal ini memicu adanya upaya resistensi dari masyarakat melalui berbagai komunitas seperti forester dan pasukan merah borneo untuk mempertahankan hutan adat. Meski upaya-upaya tersebut tidak mendapatkan titik temu, masyarakat adat dan komunitas pendukungnya di berbagai penjuru dunia tetap melakukan yang terbaik dalam menjaga dan mempertahankan hutan mereka.

Daftar Pustaka

- Achmadi. (2020). *Budaya Hukum Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah Adat: Studi Dalam Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kearifan Lokal di Kalimantan Tengah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Angi, E. M., & Wiati, C. B. (2015). Kajian Ekonomi Politik Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 3(2), 63–80. <https://doi.org/10.20886/jped.2017.3.2.63-80>
- Ardana, N. A. D. I., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif dalam Lingkup Pendidikan. *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling UNESA*, 8(2), 79–90. <https://media.neliti.com/media/publications/253684-studi-kepustakaan-penerapan-konseling-na-9652a61c.pdf>
- Danardono, D. (2021). *Masyarakat Adat dan Ekosistem Hutan*. http://repository.unika.ac.id/26389/1/2.MASYARAKAT%20ADAT%20dan%20EKOSISTEM%20HUTAN_Donny%20Danardono%20%5B5-6-2021%5D.pdf
- Irawan, F. P. P. (2021). Perusakan Hutan oleh Investor dalam Undang-Undang Perkebunan Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat. *Lontar Merah*, 4(2), 417–431.
- Kalvari, B., Ugak, K. S., & Sasirais, I. (2023). The Conflict of Forest Management in Kinipan: Environmental Protection, Collective Ethics, And Eco-Theological Perspective. *Manna Rafflesia*, 9(2), 426–441.
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1), 117–133.
- Kebung, K. (2018). Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia. *MELINTAS*, 33(1), 34–51. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020* (S. Nurbaya, Ed.). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan., https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4695/status-hutan-dan-kehutanan-indonesia-2020

- Manik, K. U., Sumertha, I. G., & Widodo, P. (2023). Implementing Elements of National Security by Fulfilling the Rights of Indigenous People of Laman Kinipan in Central Kalimantan (Indonesia). *Defense and Security Studies*, 4, 29–35. <https://doi.org/10.37868/dss.v4.id231>
- Maryani, S. (2020). Pengaruh Deforestasi dan Tingkat Kebakaran Hutan terhadap Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 3(2), 46–50. <https://doi.org/10.46774/pptk.v3i2.106>
- Munauwarah. (2016). Konflik Kepentingan dalam Perebutan Lahan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur antara Masyarakat Adat to Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia Authors. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 132–146.
- Natalia, W. (2020, September 1). Press Release Pemprov Kalteng Mengenai PT. Sawit Mandiri Lestari. *Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah*. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30581/press-release-pemprov-kalteng-mengenai-pt-sawit-mandiri-lestari>
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian* (R. Sirkumbang, Ed.). Ghalia Indonesia.
- Niapele, S. (2013). Bentuk Pengelolaan Hutan dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 6, 62–72. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.6.0.62-73>
- Pasandaran, E., Mahyuddin Syam, & Irsal Las. (2011). *Degradasi Sumber Daya Alam: Ancaman Bagi Kemandirian Pangan Nasional*. <https://adoc.pub/download/degradasi-sumber-daya-alam-ancaman-bagi-kemandirian-pangan-n.html>
- Prakasa, S. U. W., Hariri, A., Arifin, S., & Asis, A. (2022). Forestry Sector Corruption and Oligarchy: A Case Study of the Laman Kinipan Indigenous People, Central Kalimantan. *Unnes Law Journal*, 8(1), 87–104. <https://doi.org/10.15294/ulj.v8i1.55904>
- Rato, D. (2021). Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat yang Bhinneka Tunggal Ika di Era Digital: (Protection of Human Rights of Indigenous Peoples Unity in The Digital Era). *Majalah Hukum Nasional*, 51(2), 155–178.
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (8th ed.). Pustaka Pelajar.
- Sinapoy, Muh. S. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 513. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4513>
- Suharko, S. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97–116. <https://doi.org/10.22146/jsp.24776>
- Walhi. (2020). Hentikan Perampasan Wilayah Adat dan Kriminalisasi Masyarakat Adat Laman Kinipan! *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*. <https://www.walhi.or.id/hentikan-perampasan-wilayah-adat-dan-kriminalisasi-masyarakat-adat-laman-kinipan>
- Watchdoc Documentary. (2021, May 1). *Kinipan*. https://www.youtube.com/watch?v=3LnT4_8Titc
- Widiangela, A., Ika Putri Rahayu, & Lailatul Komaria. (2021). Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 213–235.